

**PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT (DESA LAMUNDRE TENGAH
KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh :

KARTIKA TASYA
20 0401 0222

UIN PALOPO

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT (DESA LAMUNDRE TENGAH
KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

KARTIKA TASYA
20 0401 0222

Pembimbing

Agusalim Sunusi S.E., M.M

UIN PALOPO

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kartika Tasya
Nim : 2004010222
Fakultas : Ekonomi Syariah
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,



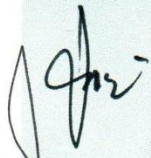
Kartika Tasya
Nim 2004010222

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Kartika Tasya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010222, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 Miladiyah bertepatan dengan 21 Muharram 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 17 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Suci, S.E., M.Ak. | Penguji II | () |
| 5. Agusalim Sunusi, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat “(Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus di selesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan matematika pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua yang tercinta, terkasih, dan tersayang. Bapak Tahir & Ibu Saodah, terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak perempuanmu satu ini. Semoga Bapak dan Mama sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, dan selalu ada dalam setiap episode kehidupan penulis, penulis memberikan yang terbaik dan

penulis berharap suatu saat nanti bapak dan mama bisa bangga dengan anak perempuannya ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah berupaya meningkatkan mutu Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.SY., M.E, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

4. Muhammad Ilyas S.Ag., M.A. dan Suci., S.E., M.Ak. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Agung Zulkarnain Alang, M.El. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang S.Ag., M.Pd. Kepala Perpustakaan UIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Naufal Jus'an S.P, Saya ucapkan terima kasih yang selama ini telah memeberikan dukungan dan menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada saudara-saudari saya yang tersayang Shinta Bella, Yuni Budhianto, Dian Astari,Vina Dan Afny Olivia. selaku supporter penulis, beserta seluruh keluarga besar saya tercinta yang senantiasa memberi bantuan masukan dan nasihat kepada penulis.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas Ekis H), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

11. Kepada sahabat saya Gita, Andini dan Sundari terima kasih atas perjuangan bersama selama duduk di perkuliahan sampai sekarang ini, terima kasih sudah sangat banyak membantu serta memberikan dukungannya (support system).
12. Terimakasih saya ucapkan juga kepada Seski Trisal Jannah, Nurhukmah Dwi Pratiwi, Jessica Youmei dan Amanda Ramadana yang sudah setia menemani penulis dalam segala hal.
13. Keluarga besar KKN Desa Saptamarga penulis mengucapkan terimakasih sudah menerima penulis sebagai teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan berhasil penyusunan skripsi ini Mudah-mudahan skripsi ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin

Palopo, 9 Juni 2025
Peneliti

Kartika Tasya
NIM.2004010222

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Tabel 0.1 Tansliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	Es (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	<i>Fathah dan alif</i> Atau <i>ya'</i>	Ā	A dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Tabel 0.4 Maddah

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *asydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِم : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alīyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qomariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah(az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terterletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam</i>
AS	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
HR	= Hadist Riwayat
No	= Nomor
Vol	= Volume

UIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	14
Koperasi	14
Peran Koperasi	26
Pemberdayaan	30
Perekonomian Masyarakat	35
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DATA	47
A. Deskripsi Data	47
B. Hasil Wawancara	51
C. Pembahasan	52

BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65



UIN PALOPO

ABSTRAK

Kartika Tasya, 2025. *“Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)”* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Agussalim Sunusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuh informan, terdiri dari lima anggota koperasi dan dua pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Belopa. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berperan dalam pemberian modal usaha, pengembangan usaha kecil, dan peningkatan budaya menabung. Namun, efektivitas pemberdayaan ekonomi masih dihadapkan pada kendala keterbatasan modal internal koperasi dan lemahnya akses terhadap pembiayaan eksternal. Temuan ini mengindikasikan perlunya dukungan kelembagaan dan kebijakan agar koperasi syariah dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Peran, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi*

UIN PALOPO

ABSTRACT

Kartika Tasya, 2024. “The Role of Bakti Huria Syariah Cooperative in Community Economic Empowerment (In Lamundre Tengah Village, Belopa District, Luwu Regency)” Thesis of Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Agussalim Sunusi.

This thesis discusses the role of Bakti Huria Syariah Cooperative in Community Economic Empowerment. This study aims to: describe how the role of Bakti Huriah Syariah Cooperative in Economic Empowerment This type of research is descriptive qualitative research. The number of informants is 5 people who are also members of the cooperative and 2 leaders of KSPPS Bakti Huria Syariah Belopa Branch. The data collection techniques used are Observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data analysis technique in this study uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Bakti Huria Syariah Cooperative plays a role in providing capital, developing small businesses, and increasing the culture of saving; However, the main constraints are limited cooperative capital and weak access to external capital.

Keywords: Role, Community Empowerment, Economy

UIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Teori ekonomi Islam, seperti dijelaskan oleh M. Husen Sawit (2020), mengacu pada prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia, termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, seharusnya merujuk kepada hukum Islam. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan solusi ekonomi yang tidak hanya memperhatikan manfaat duniawi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ukhrawi (akhirat). Salah satu instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, adalah koperasi syariah.

Koperasi dikenal sebagai wadah perekonomian yang menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi rakyat dengan prinsip tolong-menolong dan kebersamaan. Meskipun koperasi mulai dipraktikkan di negara-negara kapitalis dan sosialis, pemanfaatannya lebih banyak untuk memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri (Suhendi, 2013). Dalam sejarah Islam, tidak ditemukan dalil atau nash khusus mengenai koperasi, dan koperasi juga tidak dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Koperasi konvensional yang berkembang saat ini, menurut sebagian masyarakat, masih mengandung unsur riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah. Dalam Islam, riba diharamkan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُتَعَدَّةً لِلرِّبَا الَّتِي كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُتَعَدَّةً لِلرِّبَا الَّتِي كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ

Terjemahanya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir" (QS. Ali Imron [3] Ayat 130).¹

Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah (Noer 2022).

Dalam Al-Qur'an juga di sebutkan bahwa di anjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى الصَّالَةِ لِكُنْتُمْ رِجَالًا مُقَامِلِينَ

¹ Raoda Boga, 'Transaksi Riba Dengan Pendekatan Tafsir Al-Quran Surah Ali-Imran [3] Ayat 130', *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, I (2023), pp. 41–48.

وَتَوَلَّوْا مَعَ الْمُتَّقِينَ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا مَخْفَاةً ۚ وَمَا تَشَاءُونَ لَا يَخْلُفُ أَعْيُنُ اللَّهِ ۚ

Terjemahannya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Ma’idah [5]: 2)²

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebaikan merupakan kewajiban, dan prinsip ini menjadi dasar kegiatan koperasi yang mengedepankan gotong royong antar pengurus, petugas, anggota, dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Koperasi syariah merupakan adaptasi dari model koperasi konvensional yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam koperasi syariah:

- **Riba** (bunga) dihindari dalam seluruh aspek kegiatan.
- **Gharar** (ketidakpastian) dicegah dengan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana semua anggota diperlakukan adil tanpa memandang status sosial ekonomi.
- **Maisir** (spekulasi/judi) dilarang, karena dapat menyebabkan keuntungan yang tidak pasti dan merugikan salah satu pihak.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Nasional, 2021).

Jumlah unit lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

² Maya Puspitasari, ‘1521-Article Text-9442-1-10-20221001’, 2.3 (2022), pp. 209–21.

Tabel 1.1 Jumlah koperasi dan koperasi syariah di Indonesia tahun 2020-2022

Tahun	Koperasi	Koperasi Syariah
2020	127124	3827
2021	127846	3851
2022	130354	3921

Sumber: Hasil olah data BPS, OJK, dan BI

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2022 Koperasi Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, kendati ada fluktuasi, analisis reckoning menunjukkan bagaimana Indonesia memegang pijakan yang stabil untuk terus meningkatkan jumlah koperasi dalam jangka waktu panjang.³

Menurut ajaran agama Islam, riba adalah suatu yang status hukumnya haram.

Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّبَا أُولَئِكَ هُمُ الْمَكْرُوهُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْمَكْرُوهُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْمَكْرُوهُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْمَكْرُوهُونَ

³ Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, and Noni Rozaini, 'Perkembangan Koperasi Syariah Di Indonesia', *Al-Mutsla*, 5.2 (2023), pp. 379–89, doi:10.46870/jstain.v5i2.742.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْمَكِيدُونَ

Terjemahannya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. AlBaqarah [2]: 275)⁴

Salah satu contoh nyata penerapan prinsip syariah dalam koperasi adalah

Koperasi Bakti Huria Syariah yang beroperasi Di Desa Lamundre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Koperasi ini menyediakan layanan simpan pinjam berbasis syariah, bebas dari riba, serta secara aktif memberantas praktik rentenir dan pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Penelitian oleh Ahmat Arif Syaifudin dan Retno Diyah Nuryanti (2021) juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berperan penting dalam memberdayakan UMKM.

Koperasi syariah juga menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi pengelolaan manajemen dan sumber daya manusia, sementara tantangan eksternal berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah. Budiyo (2020) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk koperasi syariah menjadi hambatan besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Per Kata (Surabaya: Nur Ilmu, 2019), 27.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada koperasi syariah di daerah perkotaan atau sektor ekonomi mapan, sehingga terdapat gap penelitian dalam konteks implementasi koperasi syariah di wilayah pedesaan yang kurang berkembang secara ekonomi, seperti di Kelurahan Lamundre.

Penelitian ini memfokuskan pada dua kerangka masalah utama:

1. **Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.**
2. **Pola program pembiayaan yang dilakukan koperasi dalam upaya pemberdayaan tersebut.**

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan koperasi syariah di Indonesia dan memberikan rekomendasi praktis bagi koperasi-koperasi syariah lainnya dalam mengatasi tantangan serupa, sehingga memperkuat eksistensi koperasi syariah dalam sistem ekonomi lokal dan nasional.

Fenomena yang terjadi di masyarakat mendorong peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam sejauh mana peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi Islam, serta mengidentifikasi upaya-upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Di Desa Lamundre Tengah, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana pola program pembiayaan yang dilakukan koperasi Bakti Huria Syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Bakti Huria Syariah dalam perekonomian Masyarakat (Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu).
2. Untuk mengetahui pola program pembiayaan Bakti Huria Syariah terhadap upaya dalam perekonomian masyarakat (Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menjadi sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di jurusan ekonomi dan sebagai acuan untuk bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi peneliti

mengenai Peran Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu).

b. Bagi Fakultas/Jurusan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah mengenai Peran Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat (Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu).

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Kecamatan Lamundre Tengah, penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan agar bisa mengetahui bagaimana Peran Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu).

UIN PALOPO

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang telah dilakukan oleh kalangan akademis.

1. Abdul Azis dengan judul penelitian “Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam” (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif interpretif. Setelah data dianalisis, maka untuk mengetahui hasil analisis tersebut sah atau tidak, maka langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu melakukan pengecekan keabsahan temuan hasil analisis. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian yaitu: peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam upaya meningkatkan perekonomian anggotanya yaitu melalui kemudahan dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan modal kerja. Kemudian peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggota dalam perspektif Islam dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: berusaha melakukan

pelayanan yang prima (service excellence) serta berusaha mempermudah anggota atau calon anggota dalam mendapatkan produk baik itu produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menyediakan fasilitas produk pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada anggota. koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga intermediasi akan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya.

2. Muhammad Ardi dengan judul penelitian yaitu “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)” Pada tahun 2023. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. hasil dari penelitian ini adalah pertama program koperasi Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat yaitu memberikan pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat untuk melakukan usaha dengan berupa memberikan modal usaha selain itu koperasi pasar Syariah Ulul Al-Bab juga mendirikan pasar untuk dilakukan kegiatan jual beli dan juga mempermudah masyarakat untuk menjalankan usahanya. Adapun peran Koperasi Pasar Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat adalah dengan melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya koperasi pasar syariah Ulul Al-Bab dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk melakukan usaha seperti berdagang dan sebagainya. Adapun tinjauan Fiqih Muamalah

Kontemporer terhadap upaya Koperasi Syariah Dalam meningkatkan perekonomian umat adalah dengan dengan melakukan evaluasi terhadap koperasi pasar Syariah Ulul Al-Bab bahwa koperasi tersebut telah mampu menjadikan perannya dalam meningkatkan perekonomian umat .

3. Renny Octaviad dengan judul penelitian “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam” Pada tahun 2022. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan Koperasi adalah asosiasi orang atau entitas yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota untuk bekerja sama secara damai dalam menjalankan bisnis untuk Memperluas atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi Syariah adalah unit bisnis dalam konversi pendekatan koperasi konvensional sesuai dengan hukum Islam dan ekonomi yang dibuat meniru Nabi dan teman-temannya. peran dan fungsi Koperasi Syariah Sebagai Manajer Investasi. Koperasi Syariah seorang manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Ukuran Hasil Usaha Koperasi tergantung pada keterampilan, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi Syariah. Sebagai investor. Dana investasi syariah koperasi dikumpulkan dari anggota dan pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syari'ah. Konsep Koperasi Syariah membutuhkan penyediaan layanan sosial kepada anggota yang membutuhkannya dan bagi masyarakat dhu'afa

4. Lusi Kurnia Hanifa dengan judul penelitian “Analisis Peran operasi Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)” Pada tahun 2021. hasil penelitian ini bahwa Koperasi Syariah Assyafi’iyyah Berkah Nasional memiliki peran dan beranalisis peran terhadap pelaku UMKM yang berada di Kota Gajah Lampung Tengah dengan hasil temuan 13 dari 15 Responden menyatakan kepuasan atas pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Assyafi’iyyah Berkah Nasional. responden yang menyatakan kepuasan terhadap koperasi syariah Assyafi’iyyah Berkah Nasional disebabkan karena pinjaman modal yang diberikan besar dan dengan syarat yang mudah sehingga dengan pinjaman modal yang cukup besar para umkm tersebut mampu menghasilkan pendapatan yang besar juga, tidak hanya itu ada beberapa umkm yang diberikan binaan dari koperasi syariah Assyafi’iyyah Berkah Nasional ini.

hal tersebut ditujukan agar para umkm dapat berkembang lebih baik sesuai dengan visi misi koperasi syariah sendiri. Sedangkan untuk responden yang menyatakan ketidakpuasan atau biasa saja adalah mereka yang diberikan modal kecil, seperti umkm pedagang minuman Thai tea dengan pengajuan modal sebesar Rp 1000.000 pendapatan yang didapat setelah penambahan modal hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 50.000 dan pedagang nasi uduk dengan pengajuan modal Rp 2000.000 mengalami kenaikan hanya sebesar Rp 50.000 dari sebelum pengajuan modal. Pembiayaan mudharabah salah satunya bertujuan untuk mengembangkan usaha UMKM. Untuk melihat

apakah UMKM mengalami perkembangan perlu diketahui modal penjualan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan. Dan hal ini menjadi pelengkap atas teori Moh Hatta yang menyatakan bahwa Koperasi didefinisikan bentuk kerjasama ekonomi yang menekankan pada usaha bersama dalam membangun ekonomi dengan asas kekeluargaan. Dan secara Ekonomi Islam pembiayaan akad menggunakan akad mudharabah yang secara landasan syariah tertera pada Al-Quran ayat surat muzammil ayat 20 dan hadis nabi serta pendapat para ulama mazhab.

5. Muh. Izhar dengan judul penelitian “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Bandar Lampung” pada tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung. Hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM dilokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari koperasi Syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan margin 18% pertahun.⁵

⁵ Muh. Izhar, “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 111.

B. Deskripsi Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi Secara Umum

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah “Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan paraanggotanya”.⁶

Koperasi adalah organisasi atau lembaga ekonomi moderen yang mempunyai tujuan serta sistem pengolahan yang sesuai yang di inginkan dan tata tertib organisasi yang harus dipatuhi serta aturan dan peraturan dari prinsip-prinsip Koperasi.⁷

Selain dari itu semua dari pengertian diatas ada beberapa pengertian koperasi menurut para ahli yaitu:⁸

1. Dr. Fey, yang mengatakan koperasi ini adalah suatu persatuan dengan tujuan untuk mencobanya bersama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdiri dari mereka yang sangat lemah atau lemah ekonomi dan koperasi selalu mengusahakan dengan semangat dan juga bertekad hingga tidak memikirkan diri sendiri, sehingga mereka sanggup dan dapat memenuhi

⁶ Suci Amelia Batubara, ‘Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan’, *Journal of Social Community Terakreditasi*, 8.1 (2023), p. 27.

⁷ Justin Caron and James R Markusen, ‘濟無 No Title No Title No Title’, 90500120012, 2016, pp. 1–23.

⁸ FAYU LIANI, ‘Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah’, 2023 <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6992/1/SKRIPSI_FENI_AYU_LIANI.pdf>.

kewajibannya sebagai anggota koperasi dan mendapatkan mendapat imbalan yang setimpal sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi tersebut. Disamping menunjukkan adanya unsur untuk golongan lemah definisi dari Dr. Fey juga mengandung unsur kerjasama, tidak mementingkan diri sendiri dan adanya demokrasi ini terlihat dari pernyataan bahwa biaya layanan anggota dinyatakan sesuai dengan layanan atau partisipasi anggota dan perkumpulan.

2. Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 tahun koperasi”, mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan manusia seorang yang hendak bekerjasama dalam untuk memajukan ekonominya yang sejahtera. Dalam definisi kata dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi, dan dengan bekerja sama itu manusia lebih mudah dan cepat dalam mencapai sasaran apa yang diinginkan.
3. Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari *University Of Wisconsin, Madison* USA yang mengatakan koperasi merupakan unit bisnis multi anggota yang dikendalikan secara sukarela oleh anggota dan dioperasikan untuk mereka atas dasar amal atau biaya. Definisi tersebut ialah dapat kita temukan adanya unsur-unsur demokrasi, kenggotaan yang sukarela, dan juga bertujuan memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan saja tetapi saling tolong-menolong.
4. Prof. R.S Soeriaatmadja dalam kuliahnya dalam Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi adalah suatu kumpulan

dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang atas dasar persamaan derajat sebagai seorang manusia atau Ciptaan Allah dengan tidak memandang dari latar belakang Agama adat istiadat dan juga budaya dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi beberapa kebutuhan bersama yang bersifat tanggung jawab bersama. Dari definisi tersebut maka tampak definisi tersebut mengandung unsur demokrasi, sosial, dan unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.

Adapun Undang-Undang tentang mengatakan koperasi adalah suatu kelompok atau organisasi ekonomi dan alat revolusioner yang berfungsi sebagai tempat bagi rakyat dengan kendaraan untuk Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Berikut diberikan rincian asasnya sebagai berikut:⁹

- a) Gotong royong.
- b) Bertujuan untuk membangun dan mengembangkan serta kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan mereka dan membina atau membimbing masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila serta mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Tidak hanya merupakan konsentrasi modal saja.
- d) Jenis keanggotaan bersifat sukarela dalam rangka demokrasi terkemuka.
- e) Anggota memiliki hak suara dan tugas kepentingan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat.
- f) Keanggotaan tidak dapat dipindahkan dengan cara apapun kepada orang lain atau badan hukum lainnya.

⁹ Hendrojong, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*, 9.

- g) Majelis umum adalah kekuasaan tertinggi.
- h) Setiap keputusan rapat anggota koperasi didasarkan atas musyawarah bersama untuk mufakat.
- i) Masing-masing anggota harus sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya untuk menyumbangkan energi dan pikiran material yang baik untuk koperasi dengan pekerjaan mereka berhak menerima bagian dari setiap prestasi koperasi.

b. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional operasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan partisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara *Musyawarah* sesama

anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.¹⁰

c. **Dasar Hukum Koperasi**

Tinjauan umum tentang Koperasi Dasar hukum Koperasi adalah pasal 202 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Adapun koperasi yang memenuhi kriteria yaitu:¹¹

1. Menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan.
2. Menghimpun dana dari anggota Koperasi lain.
3. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/ atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain.
4. Menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
5. Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang - undang mengenai sektor jasa keuangan.

d. **Prinsip Dasar Koperasi Syariah**

Prinsip dasar koperasi syariah, sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, seperti tersirat dari

¹⁰ Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Edisi I, Cet 11 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 9-10.

¹¹ Salwa Faeha Hanim, 'Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan', *Jurnal Hukum Bisnis*, 12.2 (2023), pp. 91-99.

fenomena alam dan tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Koperasi Syariah bagian dari sistem syariah, Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, dan juga aturan serta tata cara manusia melakukan apapun telah dalam Al-Qur'an kita hidup didunia sudah diatur agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagaimana Firman Allah dalam, Q.S Al-Baqarah [2] ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي دِينِكُمْ كَامِلِينَ
لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَخْرَجٌ وَكُلٌّ فِي أَفْئِدَةٍ مَسْكُونَةٍ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 208).¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati dan tingkah laku, tetaplah kalian menjalankan ajaran ajaran Islam sejak hari ini dan seterusnya, jangan sekali-kali kalian melepaskan salah satu dari syariat-syariatnya.

e. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama koperasi Syariah adalah membuat masyarakatnya lebih maju dan berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut dan percaya diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan menjadi

¹² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 32.

Adapun tujuan koperasi syariah antara lain:¹³

- f. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial.**

Adapun firmanNya Allah dalam Qur'an Surah Ar-Ra'ad/13:36 yakni:

¹³ Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 12-13.

Terjemahannya:

”Orang-orang yang telah Kami berikan al-Kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara golongan-golongan itu (Yahudi dan Nasrani) ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, “Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.”¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainnya. Dari kalangan orang-orang yahudi yang beriman mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya tidak bertentangan dengan Kitab Taurat yang ada pada mereka dan di antara golongan-golongan yang bersekutu untuk melawan kamu, mereka terdiri dari kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi ada yang menginginkan sebagiannya yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-rahman dan hal yang lain yang menyangkut kisah-kisah.¹⁵

g. Landasan Koperasi

Koperasi merupakan suatu himpunan dari individu yang memiliki tujuan atau kebutuhan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentuk dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Koperasi tergolong sebagai syirkah, kata syirkah dalam bahasa arab memiliki makna bersekutu ataupun berserikat. Dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam syirkah dan contohnya sering terjadi. Sebab, sebagai makhluk sosial, bersekutu atau berserikat merupakan suatu keharusan. Sebab tidak ada manusia yang mampu memenuhi

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 254

¹⁵ Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 12-13

Berikut ini beberapa landasan hukum syirkah yang terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadits:

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Shaad Ayat 24 Sebagai berikut:

Terjemahnya:

¹⁶ Ahmad Taufiqurrahman, 'Konsep Syirkah Dalam Islam', *Jurnal Tahkim*, 11.1 (2023), p. 153.

hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.¹⁷ (Q.S Shaad [24])

2. Hadist Syirkah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya., maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud).¹⁸

h. Landasan Koperasi Syariah

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, adapun beberapa landasannya yakni:¹⁹

- 1) Berlandaskan Syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tolong-menolong (Ta'awun) dan saling menguatkan (Takaful).
- 2) Berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
- 3) Berlandaskan Asas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

i. Sifat-sifat Koperasi

¹⁷ Departemen Agama Al-qur'an dan Terjemahan: 454

¹⁸ Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Kitab Jual beli/ Jus 2/ Hal. 462/ No. (3383), Darul Kutub Ilmiyah/ Bairut-Libanon/ 1996 M.

¹⁹ Analisis Peran and Koperasi Syariah, 'Jeff 03.02.2024', 3.2 (2024), pp. 234–40.

Selain dampak dari koperasi Indonesia, Koperasi juga memiliki sifat-sifat yang harus diperhatikan dan dipertahankan sebagai anggota koperasi. Adapun sifatsifat koperasi yaitu:²⁰

- 1) Koperasi merupakan organisasi perekonomian Indonesia. Disebut organisasi karena ada beberapa orang yang berkumpul karena ada anggota koperasi yang membentuknya. Walaupun demikian, karena memiliki sifat yang sangat khusus, yakni sebagai organisasi perekonomian. Tujuan kegiatan itu adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi.
- 2) Anggota koperasi memiliki cita-cita dan dasar yang sama adalah mencapai kesejahteraan atau kemakmuran dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah. Ingat dalam mencapai kesejahteraan atau kemakmuran ini ingin dicapai secara bersama-sama dan saling gotong royong agar dapat tercapai yang diinginkan.
- 3) Koperasi memiliki watak sosial, anggota koperasi tidak ingin sejahtera sendiri saja tetapi anggota koperasi membantu mengembangkan kemakmuran dan kemandirian setiap anggotannya.

j. Fungsi-fungsi Koperasi di Indonesia

Setiap organisasi memiliki fungsi dan peran tertentu, dan organisasi koperasi di Indonesia harus bekerja dan berperan. Adapun fungsi sebagai berikut yaitu:²¹

²⁰ Anan Dul Manan and others, 'Memahami Manajemen Koperasi', *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3.7 (2024).

²¹ Selvana Nasution and others, 'As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia', *As-Syirkah: Islamic Economics and Financial Journal*, 3.2 (2024), pp. 522–30, doi:10.56672/assyirkah.v3i2.160.

- 1) Mengembangkan dan membangun keterampilan yang dimiliki dan potensi anggota koperasi yang pada khususnya di masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- 2) Berperan secara aktif dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat.
- 3) Memperkuat ekonomi penduduk Indonesia sebagai dasar ketahanan dan kekuatan ekonomi dengan koperasi sebagai pilar guru berusaha merealisasikan impian dan mengembangkan ekonomi adalah upaya bersama berdasarkan prinsip-prinsip keluarga dan demokrasi ekonomi berkembangnya koperasi memberikan bukti bahwa pendemokrasian ekonomi telah berlangsung saat ini, karena sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relatif lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan perekonomian Bangsa Indonesia, dengan itu masyarakat dapat menyesuaikan kehidupan mereka berdasarkan prinsip dan aturan yang telah ditetapkan didalam hukum koperasi itu sendiri yaitu hidup sejahtera, adil, dan makmur serta bahagia baik didunia maupun akhirat nantinya.

k. Karakteristik Koperasi Syariah

Mengacu kepada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan. Maka koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik antara lain:²²

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (Riba).

²² Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 14.

- 3) Berfungsinya institusi ziswaf (zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf).
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan.
- 6) Mengetahui kebebasan berusaha.
- 7) Mengakui adanya hak bersama.

2. Peran Koperasi

a. Peran koperasi Secara Umum

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggotanya maupun calon anggota yang melaksanakan, dan untuk membangun perekonomian anggota agar lebih maju dan berkembang maka dapat dilihat peran koperasi sebagai berikut yaitu:²³

1) Pengembangan kegiatan bisnis masyarakat

Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani, dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut.

2) Meningkatkan pendapatan anggota koperasi.

Semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota.

3) Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat.

²³ Risma Yana Sari and Ripho Delzy Perkasa, 'Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.3 (2023), pp. 8489–95.

Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja yang mengelola usahanya.

4) Meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi, ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya.

5) Turut mencerdaskan bangsa.

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan dibidang material atau jasa saja, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar.

6) Membangun tatanan perekonomian nasional.

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. dengan memberdayakan koperasi, berarti pula dapat memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat memberdayakan perekonomian nasional.

b. Peran Koperasi Menurut Undang-Undang

Peran Koperasi menurut Undang-Undang sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 ayat 1 dan 2, terdapat fungsi dan peran Koperasi seperti berikut.²⁴

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
- 2) Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya.
- 4) Usaha untuk mewujudkan, menstabilkan keadaan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang telah ada dan itu merupakan usaha bersama yang telah dibuat secara sukarela berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Peran Koperasi Syariah

Peran koperasi syariah dalam Islam adalah tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota koperasi, baik dengan tunai atau membungakan uang kepada anggota, semua kegiatan transaksi simpan pinjam pada koperasi konvensional yang menggunakan uang tambahan pada pinjaman tidak dibenarkan.²⁵ Pada koperasi syariah, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya diperlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya, anggota

²⁴ Sari and Perkasa.

²⁵ Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 14.

membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama (*Musyarakah*) atau bagi hasil (*Mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*). Dari akad di atas terdapat peran dan fungsi koperasi yakni.²⁶

1) Manajer Invetasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umunya apabila pemilihan calon penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya, pendapatan *Fee* jasa atas proses seleksi calon anggota penerima dana atau menarik biaya administrasi. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *Force Major*, yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi. Akad yang tepat seperti ini adalah *Mudharabah Muqqayyadah*.

2.) Investor

Peran penyotor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan

²⁶ Rivai Iqrok Tanjung, Perkembangan Perekonomian, and Koperasi Mesjid, 'Anggota Koperasi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Mesjid Al-Ikhlas Stm Medan)', *Jurnal Islam Sejahtera*, 6 (2023), pp. 3971–79.

sepenuh kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Akad yang sesuai dengan pola ini adalah *Mudharabah Mutlaqah*.

Sebagai investor, koperasi syariah dapat menginvestasikan dananya ke dalam berbagai produk investasi dengan akad-akad yang sesuai syariah, seperti jual beli secara tunai (*Al Musawamah*), jual beli tidak tunai (*Al Murabahah*) sewa menyewa (*Ijarah*), kerja sama penyertaan sebagian modal (*Musarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana, misalnya anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil usaha tersebut.

3.) Fungsi Sosial

Karakteristiknya, koperasi syariah bukan sama-sama lembaga profit, tetapi memiliki kewajiban memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat *dhuafah*.

Misalnya kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Untuk itu, anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat *Dhuafa* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qardul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat, Infak, dan *Shadaqoh*). Pinjaman *Qardul Hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi

besar. Jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

3. Pemberdayaan

a. Pengertian pemberdayaan

Menurut Mayasari S. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.²⁷

Adapun beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli yaitu:²⁸

1) Kartasasmita

Menyatakan bahwa pemberdayaan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan atmosfer atau iklim dimana komunitas dapat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya tentang memberdayakan anggota individu masyarakat, tetapi juga pranatpranatanya. Dari pengertian ini yang dikaitkan

²⁷ Mayasari S, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pinrang" *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020, 24-25.

²⁸ Muhammad Rivki and others, 112.

dengan pemberdayaan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang dimulai dengan suasana atau iklim yang baik sehingga organisasi dapat berkembang.

2) Pranarka dan Priyono

Menyatakan bahwa pemberdayaan adalah daya yang menekankan pada proses memberi atau mentranfer kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu untuk mendapatkan banyak kekuatan. Proses ini sering disebut sebagai tren utama dalam pentingnya pemberdayaan.

b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek.²⁹

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan

²⁹ Mulyawan Rahman, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, 45.

tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.³⁰

d. Konsep pemberdayaan masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam.⁴⁷

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

e. Prinsip pemberdayaan masyarakat

Terdapat beberapa prinsip suksesnya program pemberdayaan masyarakat yakni:³¹

³⁰ Riadi Muchlisin, “Pendekatan, Strategi dan Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, The Guardian, Januari 08, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/pendekatan-strategi-dan-bentuk-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html> di Akses pada tanggal 25 April 2021 ⁴⁷ Malez “Proposal Pola Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui KUD”, The Guardian, 01 February 2010, <https://malezgw.blogspot.com/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2021.

³¹ Dwi Syamsul Ma'arif, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat”, The Guardian, Januari 10, 2019, <https://tirto.id/apa-saja-prinsip-prinsip-pemberdayaan-komunitas-dan-masyarakat-gbkj> di akses pada tanggal 6 april 2021.

1) Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam proses pemberdayaan masyarakat adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang akan melakukan program-program yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun wanita. Dinamika yang dibangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar mengajar.

2) Prinsip partisipasi

Prinsip partisipasi adalah program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat.

3) Prinsip berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan adalah program pemberdayaan harus dirancang atau disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan, walaupun di awalnya peran pendamping lebih dominan dan kemudian diharapkan terus berkurang seiring dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menangani kegiatan atau urusan sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berskala proyek sementara dan tidak berlanjut akibat batas waktu dan pendanaannya.

4) Prinsip keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan atau kemandirian adalah menghargai serta menolong dan mengutamakan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Akan tetapi konsep ini tidak melihat kepada orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit karena warga miskin dianggap memiliki kemampuan menabung, pengetahuan tentang usaha, memahami kondisi lingkungan, memiliki tenaga dan kemauan kerja serta mematuhi sejumlah norma sehingga kemampuan yang dimiliki tersebut harus digali untuk modal dalam pemberdayaan.

f. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

4. Perekonomian Masyarakat

a. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan.³² Jadi, ekonomi merujuk pada proses pengelolaan sumber daya

³² Sandra Ayu and Ahmad Lahmi, 'Peran E-Commerce Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9.2 (2020), p. 114, doi:10.24036/jkmb.10994100.

untuk memenuhi kebutuhan.³³ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Perekonomian Masyarakat adalah proses peningkatan ekonomi kelompok masyarakat yang melibatkan seluruh bagian masyarakat dalam upaya pembangunan, aspek kemakmuran rakyat atau masyarakat, yang bersandar pada mekanisme pasar yang adil serta mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara merata.³⁴

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan

³³ M. Farhan Hidayatullah and others, 'Korelasi Inflasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Musytari*, 5.5 (2024), p. 2.

³⁴ Moh Fuad Hamdani, 'SKRIPSI Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S . E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS IS', April, 2023.

dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.³⁵

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

b. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Strategi Ekonomi Kerakyatan fokus pada pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi, mulai dari usaha kecil dan menengah hingga sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan potensinya, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada

³⁵ Heseziduhu Lase and others, 'Analisis Pemanfaatan Jaringan Internet Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Silima Banua Umbunasi Kecamatan Ulu Idanotae Nias Selatan', *Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), pp. 7427–39.

beberapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- 2) Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- 3) Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.

Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

c) Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.³⁶

c. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan

Para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

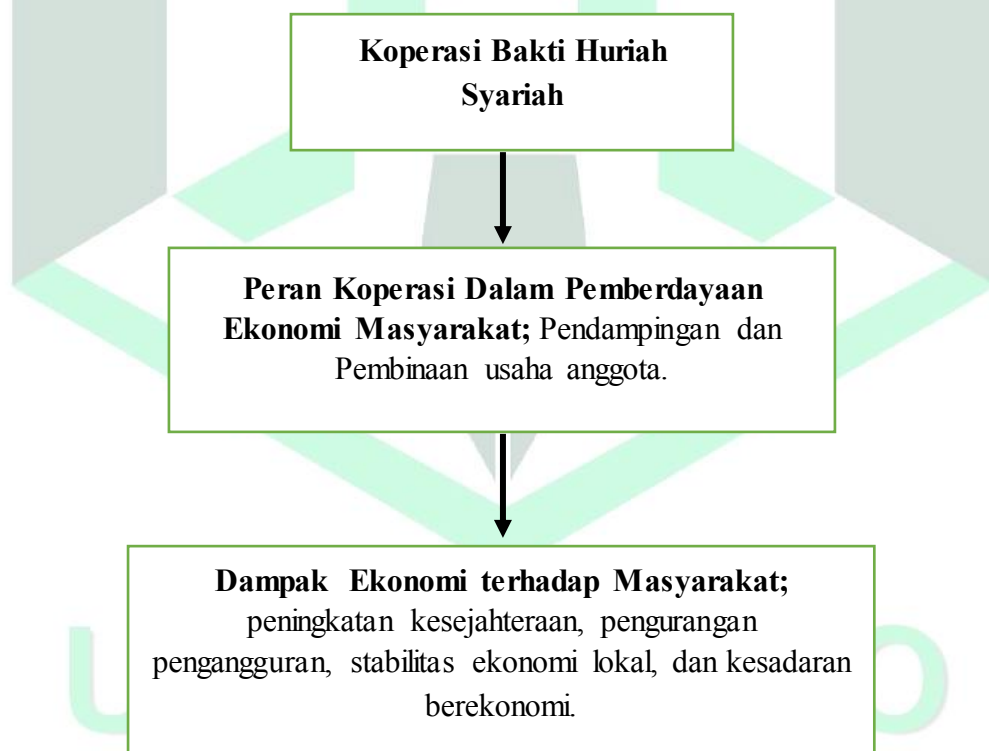
- 1) Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD.
- 2) Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- 3) Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- 4) Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

³⁶ Agusti Agusti and others, 'Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Studi Kasus Pada Usaha Ekonomi Rumah Tangga', *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 13.1 (2023), pp. 347–61.

- 5) Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*Research question*) dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan bagaimana koperasi syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, memainkan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peneliti menganalisis bagaimana koperasi syariah membantu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, memberikan pendidikan, serta menciptakan stabilitas ekonomi melalui partisipasi aktif anggotanya. Dari peran ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak positif yang dihasilkan koperasi syariah terhadap kesejahteraan anggota dan komunitas, serta kontribusinya dalam mengurangi pengangguran dan memperkuat ekonomi lokal. Alur pikir ini mengarahkan penelitian untuk menjawab permasalahan tentang efektivitas koperasi syariah dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

UIN PALOPO

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai penelitian yang memunculkan data deskriptif mengenai dengan kata-kata lisan maupun tertulis dan perilaku yang di amati dari orang-orang yang diteliti. Peneliti menggunakan metode ini karena ilmu yang didapatkan bersifat objektif karena data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Secara umum penelitian kualitatif ini digunakan dalam meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi, sejarah, aktivitas social dan lain-lain. Penelitian kualitatif termasuk jenis penelitian lapangan, dokumentasi, observasi, dan wawancara.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian, Adapun fokus pada penelitian ini yaitu peran Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, yang menjadi objek utamanya yaitu pihak dari koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Belopa dan Masyarakat umum yang merupakan anggota koperasi.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsure pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diamati. Pada pemilihan lokasi penelitian ini harus relevan dengan judul penelitian, karena lokasi penelitian merupakan tempat memperoleh data, baik itu data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian ini dilakukan di koperasi Bakti Huria Syariah Di Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, waktu penelitian dilakukan pada bulan September- Oktober 2024.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah dan dikemas sehingga dapat menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan fakta.³⁷ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari laporan hasil peningkatan anggota, hasil wawancara, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam anggota dan karyawan Koperasi Bakti Huria Syariah cabang Belopa. Data primer juga dikenal sebagai "data asli".

Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan yaitu staf/karyawan koperasi bakti huria dikarenakan dianggap lebih paham mengenai fokus penelitian yang akan di teliti oleh peneliti sehingga dapat memudahkan dalam menjawab rumusan

³⁷ Riduan, *Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta, 2003, 5. ⁵⁴ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Edisi 3, (Bandung: Alfabeta: 2020), 168.

masalah peneliti dan masyarakat, karena informasi yg diberikan oleh masyarakat akan menjadi referensi untuk Mengetahui Apakah Peranan Dan Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Bakti Huriah telah mereka rasakan atau tidak. Adapun objek dari penelitian ini adalah “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”.

Tabel 3.1 Data Informan Bakti Huria Syariah Cabang Belopa

No	Nama	Jabatan
1.	Baso Imran	<i>Pimpinan Cabang</i>
2.	Risal	<i>Account Officer</i>
3.	Rezky	<i>Funding Officer</i>

Tabel 3.2 Data Informan masyarakat sekaligus anggota Koperasi Bakti Huria Syariah

No	Nama	Usia
1.	Saodah	47 Tahun
2.	Siti Naimah	45 Tahun
3.	Sudirman	40 Tahun
4.	Halima	45 Tahun
5.	Putra	43 Tahun

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti buku, tesis, jurnal, sumber online, dan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas juga merupakan media penelitian dalam mengelola data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan yang sistematis terhadap masalah yang akan diteliti. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan

cara mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek peneliti yaitu dengan staf/karyawan Koperasi Bakti Huria Syariah dan juga kepada masyarakat umum sekaligus anggota Koperasi Bakti Huria Syariah

2. Wawancara

Wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyiapkan pertanyaan serta menyiapkan jawaban. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang tersusun³⁸. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung kepada staf/karyawan Koperasi Bakti Huria Syariah dan juga kepada masyarakat umum sekaligus anggota Koperasi Bakti Huria Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian, Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat, menganalisa data-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dan menunjang penelitian.³⁹ Dan teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber, arsip, dan gambar

³⁸ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), pp. 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

³⁹ Mochamad Nashrullah and others, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, 2023, doi:10.21070/2023/978-623-464-071-7.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan dipilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu:

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. bagian-bagiannya yaitu, (1) memahami pengertian analisis data, (2) analisis ketika pengumpulan data; (3) reduksi data; (4) penyajian data; (5) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data juga dikenal dengan mekanisasi yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numerik (penomoran) agar mudah dibaca. Sehingga secara umumnya, data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah.

c. Penarikan kesimpulan

Menurut Sugiyono (2020:18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁰

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusa masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di penilitian ini.⁴¹ Dan proses ini dapat menggunakan aturan-aturan logika yang telah disepakati. Dalam penelitian, penarikan kesimpulan juga merupakan penilaian terhadap sebuah hipotesis diterima atau ditolak.

UIN PALOPO

⁴⁰ Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), pp. 2896–2910.

⁴¹ Haves Qausar and others, 'Penerapan Pecahan Bersambung Dalam Melakukan Aproksimasi Bilangan Irasional Menuju Bilangan Rasional', *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik (JI-MR)*, 4.1 (2023), pp. 48–57.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan pada penelitian ini mengenai proyek pendeskripsian secara kualitatif bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah Di Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

a. Sejarah/profil KSPPS Bakti Huria Syariah

Koperasi bakti huria didirikan pada tanggal 23 desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sector usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 september 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian koperasi simpan pinjam (KSP) “Bakti Churia yang merupakan singkatan dari *Center For Human Rights In Action*” adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam penambahan modal kerja, dan pada 30 juni 2006 dan hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria.

Berdasarkan kondisi ril pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70% berada di pedesaan dan pesisir. Dengan demikian peran lembaga keuangan mikro harus digenjot sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM ketimbang lembaga keuangan perbankan. Sudah menjadi pengetahuan

umum bahwa peranan keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pengetasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di Negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di tanah air, mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamistor pertumbuhan pertumbuhan perekonomian pada masa krisis.

KSP Bakti Huria beroperasi sejak tahun 2003 dengan awal Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jenis usaha focus pada simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk pinjaman berupa pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja). Sistem pengembaliannya sangat fleksibel tergantung dari kondisi usaha anggota/ calon anggota, KSP memberikan pilihan berapa pinjaman dengan modal angsuran harian, mingguan, bulanan, serta insedentil (dui sitta). Dengan motto Solusi Tepat Usaha Anda) KSP Bakti Huria memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal kerja, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil, yang memiliki potensi besar, tetapi selalu terekendala dari masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar.

Pengalaman KSP Bakti Huria selama 11 tahun dalam memfasilitasi pembiayaan pelaku UMKM banyak memberikan pelajaran untuk terus focus dalam mendampingi sector ini sejak beroperasinya, Koperasi Bakti Huria ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan

beberapa cabang.

Pada awal tahun 2020 kini Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria resmi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil pada produk tabungan/simpanan.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari Koperasi Konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan isyarat Islam dan peneladanan dan pelaksanaan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah mufawadah, yakni usaha yang didirikan secara bersama-sama. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah Islam yang beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Perkembangan KSPPS Bakti Huria Syariah Kantor Cabang Belopa saat ini ada perubahan dari segi produknya dalam permodalan bisnis yang membutuhkan yang meningkatkan usaha yang kami bantu dan mengutamakan tolong menolong sesama anggota. KSPPS Bakti Huria Syariah memiliki aplikasi yaitu aplikasi Anggotaku.

UIN PALOPO

Tabel. 1 Potensi Lokasi Penelitian

Luas wilayah	Luas Lahan Pertanian (Irigasi dan Non Irigasi)	Lahan Pertanian Non Sawah	Lahan Non Pertanian	Rumah Tangga	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
3,5 KM 2	158 Ha	620 Ha	46 Ha	314 RT	1.197 Jiwa
	238 Ha				2.319 Jiwa
					Jumlah 3.516 Jiwa

1) Visi dan Misi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Belopa

a. Visi KSPPS Bakti Huria Syariah

Visi Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh.

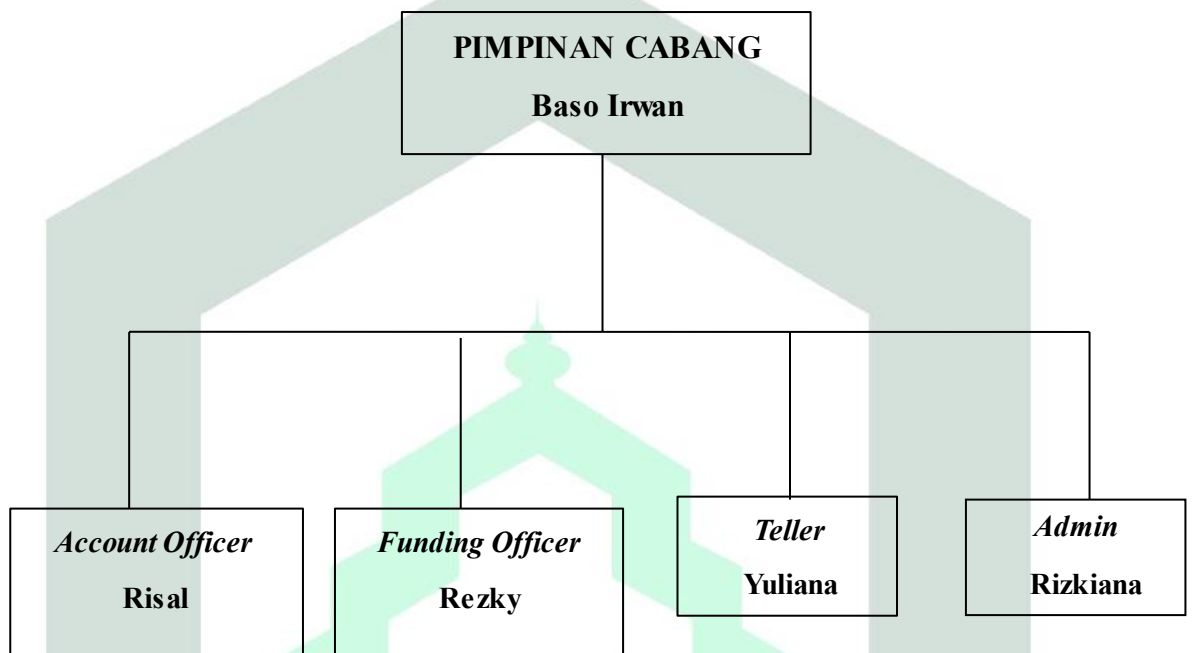
b. Misi KSPPS Bakti Huria Syariah

1. Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini,
2. Meningkatkan loyalitas partisipasi anggota untuk kemandirian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.

2. Struktur Organisasi Pengurus Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Belopa

Tugas KSPPS Bakti Huria Syariah, maka diperlukan organisasi yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di

dalam KSPPS Bakti Huria Syariah. Berikut adalah Gambaran Struktur Organisasi.



Struktur organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Belopa:

- a) Pimpinan Cabang : Baso Irwan
- b) Account Officer : Risal
- c) Funding Officer : Rezky
- d) Teller : Yuliana
- e) Admin : Rizkiana.

B. Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Dengan Pihak KSPPS Bakti Huria Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSPPS Bakti Huria Syariah, yang disampaikan oleh Bapak Baso Irwan selaku pimpinan cabang, diperoleh informasi berikut:

"Peran kami adalah membantu kebutuhan anggota, khususnya dalam hal penyediaan modal usaha dan dukungan terhadap kegiatan bisnis masyarakat, dengan fokus utama pada masyarakat Muslim. Selain itu, kami juga berupaya memberikan motivasi terbaik bagi anggota." (Baso Irwan)

Koperasi Bakti Huria Syariah telah menjalankan fungsi utamanya, yakni membantu peningkatan usaha dan penyediaan modal. Peran koperasi ini dipertegas melalui pernyataan Rezky, Funding Officer:

"Kami membantu meningkatkan usaha mereka yang semula kekurangan modal. Dengan bantuan koperasi, penghasilan anggota kami meningkat dan fasilitas pendukung usaha mereka bertambah." (Rezky)

Selain itu, Rezky juga menambahkan bahwa program koperasi mendorong kebiasaan menabung di kalangan anggota, yang tidak hanya memperbaiki pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi keluarga.

2. Hasil Wawancara Dengan Anggota

Untuk mengetahui seberapa pentingnya peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam meningkatkan usaha masyarakat yang mengambil KBHS. Data lapangan berdasarkan wawancara dengan anggota koperasi menunjukkan sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Nama Masyarakat	Jawaban
1.	Bagaimana Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam bentuk usaha ibu?	Ibu Saodah, (pemilik toko buah-buahan)	- Tambahan modal usaha diberikan tanpa memberatkan proses pengembalian angsuran,

			disertai keringanan waktu, serta motivasi untuk terus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi.
2.	Bagaimana Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam bentuk usaha ibu?	Ibu Siti Naimah (penjual campuran)	- Koperasi memberikan tambahan modal usaha berupa barang secara cepat, tanpa syarat atau jaminan.
3.	Bagaimana Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam bentuk usaha bapak?	Bapak Sudirman (penjual ayam potong)	- Koperasi sangat mendukung dan membantu dalam pengembangan usaha melalui pembiayaan modal.
4.	Bagaimana Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam bentuk usaha ibu?	Ibu Halima (penjual sembako beras)	- Koperasi sangat mendukung pelaku UMKM. Dengan adanya koperasi, saya dapat melanjutkan usaha sembako saya.
5.	Bagaimana Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam bentuk usaha Bapak?	Bapak Putra (penjual kelapa parut)	- Koperasi memberikan dukungan modal usaha yang besar bagi kelangsungan bisnis saya,

			dan saya sudah lama menjadi anggota koperasi ini.
--	--	--	---

C. Pembahasan

1. Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan anggota Koperasi Bakti Huria Syariah, peran koperasi ini dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat signifikan. Koperasi menyediakan akses mudah bagi anggotanya untuk memperoleh modal usaha yang sebelumnya sulit didapatkan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Abdul Azis (2020), yang menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian anggotanya, salah satunya melalui kemudahan pinjaman modal kerja. Abdul Azis juga menemukan bahwa koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada mereka yang membutuhkan, dengan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam.

Seperti yang diungkapkan oleh Rezky, Funding Officer di Koperasi Bakti Huria Syariah, koperasi ini juga mendorong kebiasaan menabung di kalangan anggotanya. Kebiasaan menabung ini tidak hanya memperbaiki pengelolaan keuangan anggota, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi

keluarga. Menabung di koperasi memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengakses dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak atau untuk pengembangan usaha mereka. Penelitian Muhammad Ardi (2023) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian umat, terutama dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan praktik koperasi yang ditemukan di Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab di Siak Hulu, Kampar, yang mendirikan pasar untuk mempermudah masyarakat menjalankan usaha mereka.

Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarmanto (2022), tercermin dalam kebiasaan menabung anggota koperasi, yang memungkinkan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesak atau pengembangan usaha. Selain itu, koperasi juga menerapkan prinsip syirkah mufawadhah, di mana setiap anggota memiliki hak setara dalam mengakses modal, seperti yang dijelaskan oleh Suhendi (2013). Prinsip ini menguatkan posisi koperasi sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip kerjasama dan keadilan dalam pemberian pembiayaan.

2. Pola Yang Dilakukan Pihak Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Pembiayaan Modal Bisnis Ekonomi Masyarakat Belopa.

Pola pembiayaan koperasi mengutamakan kemudahan, terutama dalam pengembalian angsuran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Saodah, seorang pemilik toko buah-buahan, koperasi memberikan tambahan modal

usaha dengan syarat pengembalian angsuran yang ringan dan tidak memberatkan. Koperasi juga memberikan keringanan waktu bagi anggota yang mengalami kesulitan, yang memungkinkan mereka untuk mengelola usaha tanpa terbebani oleh kewajiban pembayaran yang terlalu berat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lusi Kurnia Hanifa (2021), yang menunjukkan bahwa koperasi syariah memberikan pembiayaan dengan syarat yang mudah dan fleksibel, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk berkembang dengan baik. Dengan pembiayaan yang terjangkau dan proses yang tidak rumit, koperasi syariah membantu usaha kecil untuk memperoleh modal yang diperlukan dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengembangkan usaha.

Penelitian oleh Renny Octaviad (2022) juga mendukung peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Octaviad menyatakan bahwa koperasi syariah, dengan mengedepankan prinsip syariah, tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga layanan lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, koperasi syariah berfungsi sebagai manajer investasi yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang diungkapkan oleh Suhendi (2013). Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi masyarakat melalui mekanisme pembiayaan yang transparan dan adil.

Konsep koperasi syariah sebagai lembaga intermediasi yang mengedepankan prinsip kerjasama setara dan saling menguntungkan sangat

relevan dengan pola pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah. Menurut Moh Hatta, koperasi adalah bentuk kerjasama ekonomi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip ini tercermin dalam cara koperasi melayani anggotanya, memberikan fasilitas pembiayaan, dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati secara merata oleh seluruh anggota.

D. Dampak terhadap Anggota dan Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota koperasi, terlihat bahwa koperasi memiliki dampak yang sangat positif terhadap perkembangan usaha mereka. Sebagai contoh, para pelaku UMKM seperti Ibu Halima, seorang penjual sembako, dan Bapak Putra, seorang penjual kelapa parut, mengungkapkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan oleh koperasi telah memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Izhar (2020), yang mengungkapkan bahwa koperasi syariah berperan penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyediaan pembiayaan dan pendampingan yang efektif. Izhar menjelaskan bahwa koperasi syariah tidak hanya memberikan pembiayaan modal, tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan yang memungkinkan

para pelaku usaha untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mereka dengan lebih baik.

Selain itu, penelitian Lusi Kurnia Hanifa (2021) juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa koperasi syariah membantu UMKM berkembang dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Para pelaku UMKM merasa puas dengan modal yang diterima, yang terbukti meningkatkan pendapatan mereka setelah mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini menggaris bawahi pentingnya peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro di masyarakat.

Pendekatan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mulyawan Rahman juga relevan dalam konteks ini. Rahman menekankan pentingnya pendampingan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi anggota. Pendampingan yang diberikan oleh koperasi tidak hanya sebatas penyediaan modal, tetapi juga mencakup bimbingan dalam mengelola usaha dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan adanya pendampingan, anggota koperasi dapat mengatasi berbagai kendala dalam menjalankan usaha dan lebih siap untuk memanfaatkan peluang yang ada di pasar.

UIN PALOPO



UIN PALOPO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, yaitu:

1. Koperasi Bakti Huria Syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi memberikan akses mudah bagi anggotanya untuk memperoleh modal usaha yang sebelumnya sulit didapatkan, serta mendorong kebiasaan menabung yang memperkuat stabilitas ekonomi keluarga. Lalu, Pola Pembiayaan yang Fleksibel dan Terjangkau, Pola pembiayaan yang diterapkan oleh koperasi mengutamakan kemudahan dan keringanan, terutama dalam hal pengembalian angsuran yang ringan. Hal ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengelola usaha mereka tanpa terbebani kewajiban pembayaran yang berat, sehingga mendukung keberlanjutan usaha kecil mereka.
2. Dampak Positif terhadap Anggota dan Usaha Mereka, Dampak positif yang dihasilkan koperasi terhadap anggotanya sangat signifikan, dengan peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha. Anggota seperti pemilik usaha UMKM mengalami keuntungan nyata dari modal yang diberikan koperasi, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
3. Pendampingan dan Bimbingan untuk Kemandirian Ekonomi, Selain menyediakan pembiayaan, koperasi juga memberikan pendampingan yang

membantu anggota dalam mengelola usaha mereka. Pendampingan ini penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi anggota dan memungkinkan mereka untuk mengatasi berbagai kendala usaha serta memanfaatkan peluang pasar. Dan, Penerapan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan, Koperasi Bakti Huria Syariah menerapkan prinsip syariah yang menekankan pada kerjasama, keadilan, dan transparansi dalam pembiayaan. Hal ini tercermin dalam pola pembiayaan yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan bagi anggota koperasi dan memastikan proses yang adil serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan, baik keterbatasan waktu, keterbatasan data, dan keterbatasan penulisan dan penulis sendiri. Agar dapat memperoleh hasil yang lebih bagus dan lebih mendalam maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perusahaan

Peningkatan Layanan Pembiayaan: Untuk lebih mendukung pemberdayaan ekonomi anggota, Koperasi Bakti Huria Syariah disarankan untuk terus mengembangkan produk pembiayaan yang lebih beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota, termasuk usaha mikro dan kecil. Hal ini dapat mencakup pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih fleksibel dan suku bunga yang kompetitif, sehingga semakin banyak anggota yang dapat memanfaatkan fasilitas ini.

b. Masyarakat

Perluasan Jangkauan Program: Agar dampak positif dari koperasi dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat, disarankan untuk memperluas jangkauan program pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh oleh koperasi. Misal, daerah sekitaran belopa. Hal ini dapat membantu menciptakan lebih banyak peluang usaha dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

c. Pemerintah

Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Keuangan Lain: Koperasi Bakti Huria Syariah dapat memperluas kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan lain untuk mendapatkan sumber daya tambahan dan memperluas program pemberdayaan ekonomi yang lebih komprehensif. Pendanaan dan dukungan dari lembaga lain akan memperkuat kapasitas koperasi dalam memberikan layanan yang lebih optimal kepada anggotanya.

d. Peneliti Selanjutnya

- Melakukan perbandingan antara koperasi syariah di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk mengeksplorasi tantangan dan keberhasilan dalam konteks yang berbeda.
- Mengkaji lebih spesifik tentang model pembiayaan koperasi syariah yang paling efektif, seperti akad mudharabah, murabahah, atau qardhul hasan, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.



UIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Agusti, Fathor Rakhman, Elfina Elfina, Ika Lis Mariatun, and Miftahus Surur, 'Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Studi Kasus Pada Usaha Ekonomi Rumah Tangga', *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 13.1 (2023), pp. 347–61
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), pp. 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57
- Ayu, Sandra, and Ahmad Lahmi, 'Peran E-Commerce Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9.2 (2020), p. 114, doi:10.24036/jkmb.10994100
- Batubara, Suci Amelia, 'Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan', *Journal of Social Community Terakreditasi*, 8.1 (2023), p. 27
- Boga, Raoda, 'Transaksi Riba Dengan Pendekatan Tafsir Al-Quran Surah Ali-Imran [3] Ayat 130', *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1 (2023), pp. 41–48
- Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, and Noni Rozaini, 'Perkembangan Koperasi Syariah Di Indonesia', *Al-Mutsala*, 5.2 (2023), pp. 379–89, doi:10.46870/jstain.v5i2.742
- Hamdani, Moh Fuad, 'SKRIPSI Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S . E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS IS', April, 2023
- Hanim, Salwa Faeha, 'Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan', *Jurnal Hukum Bisnis*, 12.2 (2023), pp. 91–99
- Hidayah, Aziza Mutifani, and Abdul Mujib, 'Aspek Hukum Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah', *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11.1 (2023)
- Hidayatullah, M. Farhan, M. Rivan Eko Mahendra, Syafira Hurin'in, Nilna Afifatul Alfiah, and Agus Eko Sujianto, 'Korelasi Inflasi Dengan

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Musytari*, 5.5 (2024), p. 2

Lase, Heseziduhu, Fatolosa Hulu, Eliagus Telaumbanua, and Petri Giawa, 'Analisis Pemanfaatan Jaringan Internet Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Silima Banua Umbunasi Kecamatan Ulu Idanotae Nias Selatan', *Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), pp. 7427–39

LIANI, FAYU, 'Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', 2023 <http://repository.UINpalopo.ac.id/id/eprint/6992/1/SKRIPSI_FENI_AYU_LIANI.pdf>

Manan, Anan Dul, Aditya Diaz, Muhammad Raihan Aziz, and Rony Edward Utama, 'Memahami Manajemen Koperasi', *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3.7 (2024)

Nashrullah, Mochamad, Eni Fariyatul Fahyuni, Nurdyansyah Nurdyansyah, and Rahmania Sri Untari, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, 2023, doi:10.21070/2023/978-623-464-071-7

Nasution, Selviana, Sabilah Hidayati, Putri Rahmadani Nasution, and Hasyim, 'As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia', *As-Syirkah: Islamic Economics and Financial Journal*, 3.2 (2024), pp. 522–30, doi:10.56672/assyirkah.v3i2.160

Peran, Analisis, and Koperasi Syariah, 'Ieff 03.02.2024', 3.2 (2024), pp. 234–40
Puspitasari, Maya, '1521-Article Text-9442-1-10-20221001', 2.3 (2022), pp. 209–21

Qausar, Haves, Munzir Absa, Amam Taufiq Hidayat, Zainul Mujtahid, and Universitas Malikussaleh, 'Penerapan Pecahan Bersambung Dalam Melakukan Aproksimasi Bilangan Irasional Menuju Bilangan Rasional', *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik (JI-MR)*, 4.1 (2023), pp. 48–57

Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 1–15

Sari, Risma Yana, and Ripho Delzy Perkasa, 'Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.3 (2023), pp. 8489–95

Sudarmanto, Fery, 'Peran Koperasi Syariah Terhadap Perilaku Konsumen Di

Sekolah', *Qonun Iqtishad El Madani*, 2.1 (2022), pp. 1–6

Tanjung, Rivai Iqrok, 'Perkembangan Perekonomian, and Koperasi Mesjid, 'Anggota Koperasi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Mesjid Al-Ikhlas Stm Medan)', *Jurnal Islam Sejahtera*, 6 (2023), pp. 3971–79

Taufiqurrahman, Ahmad, 'Konsep Syirkah Dalam Islam', *Jurnal Tahkim*, 11.1 (2023), p. 153

Waruwu, Marinu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), pp. 2896–2910



UIN PALOPO



UIN PALOPO

DOKUMENTASI WAWANCARA

Pak Baso Imran Pimpinan Cabang Bakti Huria Syariah cabang Belopa Gambar. 1



Pak Rizal Account officer Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Belopa Gambar. 2

UIN PALOPO



Nasabah Ibu Saodah Mempunya Usaha Jual Buah Kelapa dan Singkong Gambar. 3



Nasabah Ibu Naimah Mempunyai Usaha Sayuran Gambar. 4



Nasabah Pak Sudirman Mempunyai Usaha Toko Sembako Gambar. 4

UIN PALOPO



Nasabah Ibu Halima Mempunyai Usaha Toko Beras Gambar. 5



RIWAYAT HIDUP



Kartika Tasya, lahir di Ale Bonto-Bonto pada tanggal 21 April 2001. Penulis merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Penulis lahir dari pasangan seorang ayah bernama Tahan dan ibu bernama Soadah saat ini penulis bertempat tinggal di BTN Lamundre Tengah Belopa. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 11 Ale Bonto-Bonto. Kemudian di tahun yang sama menempuh Pendidikan sekolah menengah pertama hingga tahun 2017 di SMPN 04 Satap Ma'rang. Kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 07 Luwu dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Palopo, Program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Akhir studi penulis skripsi dengan judul **Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Desa Lamundre Tengah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)**



UIN PALOPO